



PENETAPAN

Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2021**, dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., & Ahmad Amimi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara** pada kantor hukum **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, yang berkedudukan di Jl Lintas Sumatera Dusun I, Terbanggi Subing, RT.004, RW.000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor.844/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 06-11-1996 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dengan wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama **Yasmadi Bin Santabri** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pak Muhadi dan Pak Sarwin dan ada Ijab Qabul antara mempelai laki – laki dengan wali nikah dan mas kawin berupa uang Rp.10.000., di-bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 2 tahun di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, kemudian pindah menempati rumah tetangga selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi kerumah tinggal bersama sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama;
 - a. **Afrian Arif Wibowo Bin Sakiman**, lahir tanggal 12-04-1998, berumur 23 tahun;
 - b. **Diki Riadi Bin Sakiman**, lahir tanggal 06-11-2004, berumur 16 tahun;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor.844/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keduanya dalam asuhan bersama;

7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap suami Penggugat;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2018 adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, yang pada akhirnya terjadi percekocokan dimana setelah cekcok keduanya berpisah rumah yang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
11. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor.844/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 06-11-1996 di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun kembali dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor.844/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Gsg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Gsg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 April 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan**

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor.844/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor.844/Pdt.G/2021/PA.Gsg